

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024
PERATURAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	PERATURAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah;

	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	tetap

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">7. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.8. Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.9. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.15. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK, adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dan wilayah kerja Lurah.17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dan RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.18. Warga Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kependudukan. | |
|--|--|

19. Panitia Pemilihan Calon yang selanjutnya disingkat PPC adalah Panitia Pemilihan Calon Anggota LMK pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah. 20. Panitia Pemilihan Bakal Calon yang selanjutnya disingkat PPBC. adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon anggota LMK pada tingkat RW yang keanggotaanya dibentuk dan ditetapkan oleh PPC.	
Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.	tetap
BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Susunan Pasal 3 (1) Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat RW. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih pada tingkat RW.	tetap

	1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 4 Calon Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun; b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit; c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945; d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; e. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara; f. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat; g. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK; h. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk; i. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri;	Pasal 4 Calon anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun; b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter puskesmas atau rumah sakit; c. memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945; e. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; f. tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara; g. tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat; h. sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK; i. bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk setempat;

j. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya.	j. bagi pengurus RT, RW, dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri; k. bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negara Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya; dan l. tidak menjadi anggota partai politik.
BAB III MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LMK Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Pasal 5 (1) PPC Anggota LMK tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah, selanjutnya PPC Tingkat Kelurahan membentuk dan menetapkan PPBC Anggota LMK Tingkat RW. (2) PPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, serta Anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. (3) PPC sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas: a. menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW; b. mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW; c. menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calan di Tingkat RW dari PPBC; d. menyampaikan usulan nama-nama calon anggota terpilih kepada Camat melalul Lurah.	tetap

(4) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari (satu) orang Ketua atau Pengurus RW, 1 (satu) orang perwakilan Ketua atau Pengurus RT dan satu orang perwakilan unsur masyarakat. (5) Susunan keanggotaan PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Ketua dijabat oleh Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris dijabat oleh Ketua atau Pengurus RT, dan Anggota adalah perwakilan unsur masyarakat. (6) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas: - menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan; - mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK; - menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota LMK; - menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurus RT; - menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dan tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT; - melaksanakan pemilihan calon anggota LMK ; - membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK.	
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Pasal 6 (1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK.	Pasal 6 (1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti anggota LMK sebelumnya. (2) Waktu pendaftaran bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.

(2) Waktu pendaftaran Bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan. (3) Pendaftaran Bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan. (4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua. (5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK. (6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT yang bersangkutan. (7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan. (8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara. (9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.	(3) Pendaftaran bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan. (4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua. (5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK. (6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT yang bersangkutan. (7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan. (8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara. (9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.
Pasal 7 (1) Nama-nama calon anggota LMK terpilih tiap RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) direkap dalam satu daftar untuk disampaikan Lurah kepada Camat dengan surat pengantar beserta biodata.	tetap

(2) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses selanjutnya karena mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh calon lain sesuai daftar urutan hasil pemilihan. (3) Camat menghimpun daftar nama calon anggota LMK terpilih dari setiap Kelurahan untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati dengan surat pengantar berikut biodata.	
BAB IV PENETAPAN, PERESMIAN DAN MASA BHAKTI SERTA PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LMK	
Bagian Kesatu Penetapan dan Peresmian Pasal 8 (1) Walikota/Bupati menetapkan anggota LMK berdasarkan daftar urut calon anggota terpilih dari para Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Peresmian anggota LMK dilakukan dalam suatu upacara yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.	tetap

	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Masa Bhakti Pasal 9 (1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji. (2) Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru periode berikutnya. (3) Anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.	Pasal 9 (1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan. (2) Masa bakti anggota LMK selama 5 (lima) tahun. (3) Anggota LMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali Masa Bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
	4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pasal 10 (1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena : a. meninggal dunia; b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya; c. melanggar sumpah/janji;	Pasal 10 (1) Anggota LMK berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya; c. melanggar sumpah/janji; d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau

d, melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; f, mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis. (2) Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon Anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemilihan pada Tingkat RW sebelumnya. (3) Calon pengganti antar waktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati. (4) Anggota Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung sejak pengucapan sumpah/janji sampai dengan selesainya masa bhakti anggota yang digantikannya.	f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis. (2) Anggota LMK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam berita acara pemilihan pada tingkat RW sebelumnya. (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK dalam berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk mengisi anggota LMK Pengganti Antarwaktu. (4) Calon pengganti antarwaktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati. (5) Anggota pengganti antarwaktu bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa bakti anggota yang digantikannya. (6) Pengganti antarwaktu anggota LMK masuk dalam perhitungan periode masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
BAB V TUGAS, RAPAT-RAPAT DAN PIMPINAN LMK	
Bagian Kesatu Tugas Pasal 11 LMK mempunyai tugas :	tetap

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah; b. memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi; c. menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat; d. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat; e. ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan; f. membuat rencana kerja tahunan; dan g. menyusun Tata Tertib LMK.	
Bagian Kedua Rapat-rapat Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LMK menyelenggarakan : a. Rapat Internal ; b. Rapat Eksternal. (2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat antar pengurus LMK atau dengan Sekretariat LMK, (3) Rapat Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat dengan Lurah beserta perangkatnya dan/atau rapat dengan unsur masyarakat.	

	5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai Ketua Sementara dan anggota usia termuda sebagai Wakil Ketua Sementara masing-masing merangkap sebagai anggota. (2) Ketua dan Wakil Ketua Sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua Definitif. (3) Ketua dan Wakil Ketua Sementara beserta Anggota, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih Ketua dan Wakil Ketua Definitif yang dilaksanakan secara demokratis. (4) Ketua dan Wakil Ketua Definitif dipilih dan Anggota LMK. (5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa bhakti anggota LMK. (6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua dan Wakil Ketua Definitif sudah menyusun Tata Tertib LMK.	Pasal 13 (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai ketua sementara dan anggota usia termuda sebagai wakil ketua sementara masing-masing merangkap sebagai anggota. (2) Ketua dan wakil ketua sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua definitif. (3) Ketua dan wakil ketua sementara beserta anggota, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih ketua dan wakil ketua definitif yang dilaksanakan secara demokratis. (4) Ketua dan wakil ketua definitif dipilih dari anggota LMK. (5) Masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa bakti anggota LMK. (6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, ketua dan wakil ketua definitif sudah menyusun tata tertib LMK.
Bagian Ketiga Pimpinan LMK Pasal 14 (1) Ketua LMK memimpin kegiatan LMK. (2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membagi tugas antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota :	tetap

b. mengoordinasikan kegiatan anggota LMK : c. memimpin rapat-rapat LMK : d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya: e. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.	
Pasal 15 (1) Apabila Ketua berhalangan memimpin kegiatan LMK, diganti oleh Wakil Ketua. (2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan Ketua dan/atau wakil Ketua.	tetap
Bagian Keempat Pengambilan Keputusan Pasal 16 (1) Rapat LMK dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) anggota LMK. (2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. (3) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak. (4) Apabila terjadi hasil pemungutan suara yang sama dua kali berturut-turut maka diberikan hak suara istimewa kepada Ketua untuk memutuskan.	tetap

	6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI SEKRETARIAT DAN PEMBIAYAAN LMK	
Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 17 Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di kantor Kelurahan dengan tempat/gedung terpisah dari Kantor Lurah dan di pimpin oleh seorang Sekretaris.	Pasal 17 (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk sekretariat yang berkedudukan di kantor Lurah dengan tempat/gedung menyesuaikan dengan kondisi kantor Lurah. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara <i>ex officio</i> oleh kepala seksi pemerintahan di Kelurahan.
Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 18 (1) Anggaran untuk kegiatan LMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah. (2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Operasional anggota LMK; b. Kesekretariatan; c. Kegiatan sesuai tugas LMK.	tetap

(3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan (anggaran LMK) diatur dengan Peraturan Gubernur.	
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 19 Operasional kelembagaan LMK dimulai pada saat diresmikannya keanggotaan LMK dan/atau berakhirnya masa bakti anggota Dewan Kelurahan.	tetap
Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	tetap
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	tetap

	Pasal II 1. Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya. 2. Masa bakti sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama 3 (tiga) tahun. 3. Ketentuan mengenai 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terhitung sejak Anggota LMK terpilih pertama kali pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. 4. Terhadap anggota LMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini. 5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd FAUZI BOWO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd FADJAR PANJAITAN	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd JOKO AGUS SETYONO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 5	LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 102